



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN DAN BANDING
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Barito Timur perlu adanya pengaturan dalam peyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Penanganan Keberatan Dan Banding Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

PARAF			
KABUPATEN			SEDA
M	g	K	D

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

PARAF			
KABAG HUKUM			SEKDA
<i>n</i>	<i>fu</i>	<i>k</i>	<i>h</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENANGANAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

PARAF			
KABAG. HUMAS		SEKDA	
r	fu	R	D


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala yang mengurus urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
10. Badan adalah sekumpulan prang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Unsur Organisasi Pemerintah Daerah di Kelurahan.
13. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa dan Aparat Desa Kabupaten Barito Timur.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
17. Bangunan adalah Konstruksi Teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.



18. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari Transaksi Jual Beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat Transaksi Jual Beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang Terhutang.
23. Pajak yang Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak, karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terhutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

PARAF			
KABAG WUKUM	KABAG BIDANG	ASST. BIDANG	SEKDA
w	fr	k	l

31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Banding adalah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.
35. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari rangkaian penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terhutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB yang diterima.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA PPB	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>d</i>

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan atau Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-Undangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau
 - b. Perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB yang diajukan keberatan;
 - b. Perhitungan jumlah PBB yang terhutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan :
 - a. Surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang Pribadi dengan PBB yang terhutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan;
 - b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terhutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - b. Perhitungan jumlah PBB yang terhutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib
 - c. Pajak dalam hal dikuasakan.
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah, dan
 - e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PARAF			
KABAG. HUKUM
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah dan/atau Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (4) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :
 - a. Tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Badan Pendapatan Daerah, atau
 - Tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan, dalam hal disampaikan
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6





- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah dan/atau Kepala Desa setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terhutang kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Badan Pendapatan Daerah atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 8

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dalam pelaksanaan penagihannya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA PTT JASS....	SEKDA	
			

Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB diberikan oleh :

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam hal jumlah PBB yang terutang paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB yang terhutang lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Badan Pendapatan Daerah dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

- (2) surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di
- (3) lapangan kepada Wajib Pajak oleh Badan Pendapatan Daerah.
Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh Badan Pendapatan
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yang mana petugas yang diberi wewenang untuk menangani hal tersebut harus meneruskan kembali berkas pengajuan keberatan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama:

a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Badan dan/atau

2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana

b. dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Badan, disertai laporan hasil penelitian Keberatan.

- (2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Badan meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4).

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Badan atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung

PARAF			
KABAS KIN	KEB	KEB	SEKDA
W	R	R	R

- sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB, Dinas menerbitkan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
 - (5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

BAB III BANDING

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Permohonan Banding harus dilampiri fotocopy Surat Keputusan atas Keberatan

Pasal 15

- (1) Jika Pengajuan Keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

PARAF			
KABAG. HUMAS	KOR. & PER. IACS...	SEKDA	
n	fr	k	D

Pasal 16

- (1) Putusan ini dapat berupa:
 - a. Menolak
 - b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
 - c. Menambah jumlah PBB yang harus dibayar
 - d. Tidak dapat diterima
 - e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan atau; Membatalkan.
- (2) Putusan banding oleh Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
- (3) Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 17

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka Uraian Banding PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang layang
Pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR.....²⁸

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA LKAS	KAS	...
			